



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Telp: 021-3812344, Fax: 021- 3853449/34833981
Website: diktis.kemenag.go.id
J A K A R T A

Nomor : 1707/DJ.I/Dt.I.IV/pp.00.9/05/2016 25 Mei 2016

Sifat : Penting

Lamp : 1 lembar

Perihal : Pengantar Surat Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN-PT)

Yth.

1. Rektor UIN/IAIN;
2. Ketua STAIN;
3. Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais Wilayah I – XIII)

Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menindaklanjuti Surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 176/BAN-PT/LL/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Persyaratan Minimum Akreditasi, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Proses penyelenggaraan program studi baru akan dilakukan akreditasi/penilaian langsung oleh BAN-PT, sebelum mendapatkan izin Menteri Agama;
- b. Proses pendirian Perguruan Tinggi baru (misalnya pendirian Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta) akan dilakukan akreditasi/penilaian langsung oleh BAN-PT, sebelum mendapatkan izin Menteri Agama;
- c. Sebelum terbentuknya Lembaga Akreditasi Mandiri yang sesuai dengan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, sebagaimana yang telah berlangsung selama ini.

Untuk lebih jelasnya **kami lampirkan surat Ketua BAN-PT** dimaksud.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan agar dijadikan pedoman dan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum wr. wb



a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Tinggi Islam

Musa Bakhtiar

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (*sebagai laporan*)